



**PUTUSAN**

**Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Prg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pebriani binti Baddu Mangeno**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Di Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

**Resky, R. bin Rustam**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual di toko campuran, dahulu bertempat kediaman di Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, yang sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Prg, Tanggal 20 Maret 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Prg



1. Bahwa pada hari Selasa 27 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Nikah Nomor; 0198/030/X/2015, tertanggal 26 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Cappakala selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah di kediaman orang tua Tergugat di Pare-pare selama kurang lebih 1 Tahun, Terakhir tinggal di kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat di Cappakala;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama **Rifka Salsabila binti Resky.R** umur 2 tahun, yang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak pertengahan bulan Nopember 2015 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi pertengkaran dan perselisihan masih bisa diatasi Penggugat sehingga Penggugat masih mau mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama Tergugat;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
  - Penggugat memiliki sifat tempramental, dan apabila marah Tergugat sering merusak barang-barang yang ada di rumah;
  - Tergugat apabila marah-marah sering memaki dengan kata-kata kasar seperti Anjing, perempuan tidak berguna, dan mengancam akan meninggalkan Penggugat;
  - Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Desember 2017

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Prg



dikarenakan Tergugat memaksa Penggugat untuk ikut bersama Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Pare-pare tetapi Penggugat menolak karena alasan hujan, Penggugat menolak karena takut anak Penggugat sakit sehingga Tergugat marah-marah lalu menendang Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi mengirim informasi kepada Penggugat tentang keadaan dan keberadaannya yang sekarang berlangsung 1 Tahun lebih, sesuai dengan surat keterangan Ghaib dari Pemerintahan Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dengan Nomor:19/SK-DS/III/2019;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit, untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat, **Resky, R. bin Rustam** terhadap Penggugat, **Pebriani binti Baddu Mangeno** di depan siding;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Nomor 0198/030/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Rosnaeni binti Beddu Manceno**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Cappakala, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2015 di Kecamatan Mattiro Sompe;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat orangnya pemaarah dan jika marah Tergugat selalu merusak barang dalam rumah dan selalu memaki Penggugat dengan kata-kata "anjing" dan "perempuan tidak berguna" dan Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 kali;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi karena Tergugat tidak diketahui lagi alamat domisilinya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Yuli Anggraeni binti Siajeng**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Punnia, Dusun Benteng, Desa Marannu, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2015 di Kecamatan Mattiro Sompe;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat orangnya pemarah dan jika marah Tergugat selalu merusak barang dalam rumah dan selalu memaki Penggugat dengan kata-kata "anjing" dan "perempuan tidak berguna" dan Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 kali;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Prg





- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi karena Tergugat tidak diketahui lagi alamat domisilinya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tidak ada yang pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Prg



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramental, bila marah sering merusak barang-barang yang ada di rumah, Tergugat jika marah sering memaki dengan kata-kata kasar seperti kata “anjing” dan “perempuan tidak berguna” serta mengancam akan meninggalkan Penggugat, dan Tergugat jarang memberi nafkah lahiriah kepada Penggugat, puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Desember 2017 karena Tergugat menolak ikut bersama Tergugat ke rumah orang tua Tergugat karena saat itu dalam keadaan hujan, Penggugat takut anak Penggugat sakit karena kehujanan akibat hal tersebut Tergugat marah-marah lalu menendang Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Prg





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rosnaeni binti Beddu Manceno dan Yuli Anggraeni binti Siajeng, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering marah-marah dan jika marah sering merusak barang-barang yang ada di dalam rumah, Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata "Anjing" dan mengatakan "perempuan tidak berguna";
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017 saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak diketahui lagi alamat domisilinya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling komunikasi dan tidak pernah lagi saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas harus dimaknai bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda masalah, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, ketidakharmonisan tersebut berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta perpisahan antara penggugat dan tergugat telah berlangsung hingga 1 (satu) tahun lebih lamanya tanpa saling komunikasi maupun saling mempedulikan satu sama lain, hal tersebut telah berakibat pada kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, maka majelis hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihat telah dilakukan baik melalui pihak keluarga maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Pinrang untuk hadir dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Prg



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على

### جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, (**Resky, R. bin Rustam**) terhadap Penggugat, (**Pebriani binti Baddu Mangeno**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nasruddin, S.H.I**

**Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Prg



**Idris, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rahmawati, S. Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2019/PA.Prg